



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah yang bersumber dari APBD baik berupa uang, barang dan/atau hak daerah yang dapat dinilai dengan uang harus dikelola dan diadministrasikan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5209);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang karena kedudukannya ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Kabupaten/Kota.
12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
16. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
18. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
19. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
20. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
21. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
22. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
23. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
24. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari pihak yang merugikan.
25. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
26. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
27. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
28. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Provinsi baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
29. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
30. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
31. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
32. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan Kerugian Daerah.

33. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Pegawai yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
34. TGR Biasa adalah proses Tuntutan Ganti Rugi dalam hal SKTJM tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada Pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.
35. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
36. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pelaku TP adalah bendahara yang mengelola/menggunakan dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
37. Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TGR adalah pegawai yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
38. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
39. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan Gubernur atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis.
40. Sidang Majelis adalah Rapat Anggota Majelis untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.
41. Rapat Majelis adalah Rapat Anggota Majelis yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TP dan TGR.
42. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari bendahara/pegawai, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
43. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.
44. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.

45. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai.
46. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
47. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
48. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat yang dibuat oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
49. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan kepada Gubernur setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
50. Keringanan atas Pembebanan adalah upaya pegawai meminta keringanan atas Pembebanan kepada Gubernur setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
51. Penuntut adalah Sekretaris Majelis yang diberi wewenang oleh peraturan ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan Majelis.
52. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus Kerugian Daerah ke sidang Majelis yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Majelis di sidang Majelis.
53. Mengadili adalah serangkaian tindakan Majelis untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus Kerugian Daerah berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Majelis dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini.
54. Tertuntut adalah seorang yang disangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Majelis.
55. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus Kerugian Daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
56. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa Kerugian Daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
57. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh pejabat fungsional auditor/pengawas pemerintahan dan akademisi yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus Kerugian Daerah guna kepentingan pemeriksaan.
58. Panitera adalah pejabat sekretariat yang bertugas pada bagian administrasi sekretariat dan tindakan administrasi lainnya dan membantu majelis dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan dalam proses persidangan.
59. Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang proses penuntutan kasus Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

60. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
61. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
62. Keputusan Pelunasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Bendahara/Pegawai tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah didukung bukti setor.
63. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Daerah.
65. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
66. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah di luar Majelis adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
67. Wanprestasi adalah pegawai yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan Kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

## BAB II

### PELAKSANAAN/PEMBERLAKUAN TP-TGR

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap bendahara baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lain baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (3) TP diberlakukan terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang dalam pengurusannya;
  - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan;
  - d. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang yang dalam pengurusannya;



- e. menerima dan menyimpan uang palsu dan/atau merusak/menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) TGR diberlakukan terhadap Pegawai dan/atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :
- a. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. menaikkan harga, mengubah kualitas/mutu;
  - d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
  - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - f. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.

### BAB III

#### INFORMASI KERUGIAN DAERAH, PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

##### Bagian Kesatu

##### Informasi Kerugian Daerah

##### Pasal 3

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
  - f. perhitungan ex officio; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Atasan langsung atau kepala perangkat daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atasan langsung atau kepala perangkat daerah dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
    - 1. melaporkan kepada Gubernur.
    - 2. memberitahukan kepada BPK.untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan perangkat daerah.

- b. Gubernur memberitahukan kepada BPK untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (6) Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

#### Pasal 4

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari informasi langsung atau kepala OPD/UPTD/UPTB dan/atau perhitungan ex officio dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dilengkapi dengan Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 01 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Majelis.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan lainnya;
  - b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
  - c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan wanprestasi.
- (3) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.
- (4) Format Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Penghasilan Lainnya, Berita Acara Serah Terima Jaminan, Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan, tercantum dalam Form 02, Form 03, Form 04 dan Form 05 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
PPKD, TPKD DAN MAJELIS

Bagian Kesatu

PPKD

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gubernur, dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD untuk kerugian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

TPKD

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) membentuk TPKD.
- (2) Susunan keanggotaan TPKD dapat berasal dari unsur APIP, Biro Hukum, BPKPD dan BKD.

Pasal 8

- (1) TPKD melakukan Pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri sipil bendahara, bukan bendahara dan pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 9

- (1) Bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b diperoleh melalui :
  - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau

- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)

#### Pasal 10

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

#### Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada pejabat yang membentuknya.

#### Pasal 12

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau;
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
  - b. jumlah Kerugian Daerah
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

#### Pasal 13

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6), sebagai

berikut :

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

### Bagian Ketiga

#### MAJELIS

#### Pasal 14

- (1) Gubernur dapat melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat dan Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus kerugian Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua : Inspektur;
  - c. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - d. Anggota :
    1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
    2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- (4) Dalam melaksanakan sidang majelis kehadiran anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan.
- (5) Apabila terdapat Tim Majelis yang berhalangan hadir maka hasil keputusan harus diterima.
- (6) Majelis dalam melaksanakan penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan rekomendasi atas informasi temuan hasil pemeriksaan Pengawas Fungsional, pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah dan/atau Perhitungan ex officio setelah menerima Pelimpahan tindak lanjut dari Inspektorat.
- (7) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk Sekretariat Majelis atas usul Sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tugas dan wewenang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
PENYELESAIAN TP-TGR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penyelesaian TP-TGR dilakukan melalui:

- a. Upaya Damai ;
- b. Tuntutan Perbendaharaan ; dan
- c. Tuntutan Ganti rugi.

Bagian Kedua

Upaya Damai

Pasal 17

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan Kerugian Daerah hasil temuan pemeriksa sedapat mungkin dilakukan melalui upaya damai oleh Pelaku TP-TGR/ahli waris baik sekaligus (tunai) maupun angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa, Pelaku TP-TGR dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana ayat (2) pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa kepemilikan yang sah harus dilengkapi Surat Kuasa menjual;
- (4) Apabila Pelaku TP-TGR tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud dalam ayat (5), tetap menjadi kewajiban pelaku TP-TGR yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pelaku TP-TGR yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Verifikasi Kerugian Daerah

Pasal 18

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala OPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah dan memberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (4) Format surat pemberitahuan kepada BPK tentang Kerugian Daerah tercantum dalam Form 06 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 19

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain :
  - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
  - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. Register penutupan buku kas/barang;
  - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. Surat tanda lapor kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
  - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Gubernur.
- (2) Selama proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan menunjuk bendahara pengganti.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 21

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

## Pasal 22

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Daerah yang meliputi nilai Kerugian Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Gubernur untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Gubernur agar kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

## Paragraf 2

### SKTJM

## Pasal 23

Gubernur memerintahkan TPKD untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

## Pasal 24

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD antara lain:
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Gubernur segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (5) Gubernur memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (6) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (7) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.



- (8) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (3) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.
- (2) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (3) Gubernur memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKD.

#### Pasal 27

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

#### Paragraf 3

#### Penetapan Batas Waktu

#### Pasal 28

- (1) BPK mengeluarkan SK PBW apabila:
  - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Gubernur; dan
  - b. Berdasarkan pemberitahuan Gubernur tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala perangkat daerah dengan tembusan kepada Gubernur dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala

perangkat daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.

- (4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima.
- (5) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

#### Paragraf 4

#### Pembebanan Kerugian Daerah

#### Pasal 29

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:
  - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
  - b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
  - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala perangkat daerah bendahara dengan tembusan kepada Gubernur yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (4) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), maka keberatan dari Bendahara diterima.

#### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

#### Pasal 30

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.
- (4) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (6) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

#### Pasal 31

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah maka Gubernur mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pension, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

#### Paragraf 6

#### Perhitungan Ex Officio

#### Pasal 32

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

#### Paragraf 7

#### Pencatatan

#### Pasal 33

BPK menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:

- (1) bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
- (2) bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Bagian Keempat  
Tuntutan Ganti Rugi  
Paragraf 1

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 34

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.

Pasal 35

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, Gubernur dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

#### Pasal 36

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

#### Paragraf 2

##### Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKP2KS

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi :
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) SKP2KS dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Form 07 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 38

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 39

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

#### Paragraf 3

#### Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

#### Pasal 41

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud 40 ayat (1).

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Gubernur, terdiri dari:
  - a. pejabat/pegawai pada sekretariat daerah provinsi;
  - b. pejabat/pegawai pada inspektorat provinsi; dan
  - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

#### Pasal 43

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan

- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 43, Majelis melakukan sidang.

#### Pasal 45

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;disertai dengan dokumen pendukung.

#### Pasal 48

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:



- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
  - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. BPK;
  - b. Majelis;
  - c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
  - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

#### Pasal 52

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
  - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

#### Pasal 53

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
  - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
  - a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

#### Pasal 54

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;

- b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
  - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. BPK;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

#### Pasal 55

SKP2K mempunyai hak mendahului.

#### Pasal 56

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. penghapusan:
    - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN/D:
- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
  - b. mengusulkan penghapusan:
    - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
    - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
    - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
    - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
  - (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b.
  - (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
    - a. BPK;
    - b. Majelis; dan
    - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
    - d. PPKD yang bersangkutan.

BAB VI  
TATA CARA SIDANG  
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan Majelis  
Pasal 57

- (1) Majelis berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat
- (2) Sidang Majelis dilakukan di tempat kedudukan atau ditempat lain dalam daerah hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Sidang dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan pertimbangan Majelis.

Bagian Kedua  
Susunan Majelis

Pasal 58

Susunan Majelis terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan anggota Majelis).

Pasal 59

Susunan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.

Bagian Ketiga  
Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan Majelis didasarkan pada kode etik Majelis sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- (3) Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai Majelis, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus Kerugian Daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama anggota Majelis.

Pasal 61

Dalam penyelesaian Kerugian Daerah keanggotaan Majelis mendasarkan pada pedoman tingkah laku sebagai berikut :

- (1) Bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Tata Cara Persidangan;
- (2) Memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian Kerugian Daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (imparsial);
- (3) Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang optimal;
- (4) Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;

- (5) Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- (6) Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- (7) Memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota Majelis.
- (8) Tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota Majelis yang berbeda (*dissenting opinion*), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

Bagian Keempat  
Kekuasaan Majelis

Pasal 62

- (1) Majelis merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.
- (2) Majelis bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai Kerugian Daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi, Majelis dapat memanggil atau meminta data atau keterangan saksi/ahli.

Bagian Kelima  
Prasarana dan Sarana

Pasal 63

- (1) Demi keamanan, ketertiban, kewibawaan, dan kelancaran pelaksana tugas Majelis perlu disediakan prasarana gedung yang representatif.
- (2) Prasarana Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai tempat sekretariat dan tempat diselenggarakannya rapat dan sidang Majelis.

Pasal 64

- (1) Prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 63, terdiri dari sarana ruangan minimal 4 (Empat) ruangan.
- (2) Sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ruang Sidang Majelis;
  - b. Ruang Rapat;
  - c. Ruang Kerja dan Arsip;
  - d. Ruang Tunggu Sidang Majelis.
- (3) Prasarana kantor dan sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan gedung dan ruangan serta perlengkapan dan peralatan elektronik dan sound system yang memadai.

Bagian Keenam  
Skenario Persidangan

Pasal 65

Skenario persidangan Majelis disusun tergantung pada situasi dan kondisi saat persidangan akan diselenggarakan.

Pasal 66

Skenario persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, secara umum, sebagaimana tercantum dalam Form 08 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh  
Pengamanan Sidang

Pasal 67

Pengamanan sidang Majelis dilaksanakan oleh Aparat/OPD/Instansi Pemerintah yang diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta kewajibannya menegakan kebijakan daerah.

Pasal 68

- (1) Setiap kali diselenggarakannya sidang Majelis perlu dilakukan tindakan pengamanan secara memadai.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Sekretariat atas nama Majelis mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Aparat/OPD/Instansi Pemerintah.

Pasal 69

- (1) Petugas pengamanan persidangan melakukan pengamanan diluar dan berjaga di pintu masuk dan di pintu keluar ruangan sidang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan memasuki ruangan sidang saat persidangan sedang dilangsungkan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memasuki ruangan sidang atas permintaan Ketua Sidang untuk melakukan pengamanan terhadap Ketua dan Anggota Sidang, apabila dalam hal terjadi keadaan yang tidak terkendali di dalam ruangan sidang.

Bagian Kedelapan

Hukum Acara

Pasal 70

- (1) Gubernur segera menugaskan Majelis untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah melalui sidang Majelis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala OPD; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

- (2) Penugasan Majelis untuk melaksanakan sidang Majelis ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Surat tugas tentang penunjukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan diajukan oleh Sekretariat kepada Gubernur.
- (4) Surat tugas tentang penunjukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menunjukan susunan keanggotaan Majelis yang terdiri dari Ketua Majelis, Wakil Ketua Majelis, Anggota Majelis, Sekretaris selaku Penuntut dan Panitera.

Bagian Kesembilan  
Persiapan Persidangan

Pasal 71

Sekretaris Majelis selaku penuntut berwenang melakukan penuntutan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan mengajukannya ke sidang Majelis.

Pasal 72

Dalam hal informasi atau kasus Kerugian Daerah dilakukan oleh beberapa orang pegawai negeri bukan bendahara, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tertuntut secara terpisah.

Pasal 73

- (1) Penuntut mengajukan penuntutan ke sidang Majelis disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi Kerugian Daerah.
- (2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah Kerugian Daerah, waktu dan tempat Kerugian Daerah itu dilakukan serta sumber informasi Kerugian Daerah.
- (3) Turunan surat tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pengajuan kesidang Majelis.
- (4) Bentuk dan format Surat Tuntutan sebagaimana tercantum dalam Form 09 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 74

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi-saksi termasuk ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Pasal 75

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang Majelis dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada tertuntut ke alamat kantor organiknya yang terakhir atau di alamat tempat tinggalnya atau apabila



tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan kediaman terakhir melalui disampaikan ditempat kediaman terakhir melalui pemerintah kelurahan / desa.

- (2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut diberi tembusan kepada atasannya tempat tertuntut bertugas atau kepada pimpinan OPD yang menjadi tempat terjadi Kerugian Daerah.
- (3) Penyerahan dan Penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

#### Pasal 76

- (1) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari, waktu dan tempat sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut agar dapat menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya berserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.
- (3) Bentuk dan format surat panggilan sebagaimana dalam Form 10 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 77

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi-saksi, atau ahli ditandatangani oleh Ketua Majelis dan/atau Wakil Ketua Majelis.

### Bagian Kesepuluh

#### Pemeriksaan

#### Pasal 78

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis melalui persidangan pada hari yang ditentukan Majelis bersidang.
- (2) Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang Majelis yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

#### Pasal 79

- (1) Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dipanggil masuk ke ruangan sidang melalui Sekretaris selaku penuntut.
- (2) Jika tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut dipanggil sekali lagi.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.

- (4) Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

#### Pasal 80

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah itu ketua sidang meminta kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Selanjutnya ketua sidang menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

#### Pasal 81

- (1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.
- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi-saksi, ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

#### Pasal 82

- (1) Keanggotaan Majelis (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan panitera) Wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Majelis pada Majelis yang sama.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis yang berbeda.

#### Pasal 83

- (1) Keanggotaan Majelis (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan panitera) wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota Majelis.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.

- (4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris dan panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis yang berbeda.

#### Pasal 84

Anggota Majelis dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu tindakan tertuntut/saksi.

#### Pasal 85

Ketua Sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

#### Pasal 86

- (1) Atas permintaan anggota Majelis, Ketua Sidang dapat memerintahkan saksi/ahli untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi/ahli yang diperintahkan oleh Ketua Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi/ahli tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua Sidang dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, dan Ketua Sidang melanjutkan persidangan.
- (4) Biaya untuk mendatangkan saksi/ahli ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

#### Pasal 87

- (1) Saksi/ahli dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Ketua Sidang setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau tertuntut.
- (2) Ketua Sidang menanyakan pada saksi/ahli keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah saksi/ahli kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, serta apakah saksi/ahli berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan tertuntut, atau apakah saksi/ahli suami atau istri tertuntut meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

#### Pasal 88

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah :
  - a. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
  - b. Orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, ketua sidang dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

#### Pasal 89

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada tertuntut/saksi/ahli oleh anggota Majelis lainnya disampaikan melalui Ketua Sidang.
- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua Sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

#### Pasal 90

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/ahli untuk mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh tertuntut.

#### Pasal 91

Jika saksi/ahli karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

#### Pasal 92

Setiap kali seorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua Sidang menanyakan kepada tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

#### Pasal 93

- (1) Anggota Majelis dapat meminta kepada tertuntut/saksi/ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut dan anggota Majelis lainnya dengan perantaraan Ketua Sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli.
- (3) Anggota Majelis, penuntutan atau tertuntut dengan perantaraan Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

#### Pasal 94

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ahli.

#### Pasal 95

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua Sidang dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain dan saksi lainnya dipanggil masuk oleh Ketua Sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.

- (2) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

#### Pasal 96

Ketua Sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya tertuntut, untuk itu Ketua Sidang minta tertuntut keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan sebelum kepada tertuntut diberitahukan semua hal pada waktu tertuntut tidak hadir.

#### Pasal 97

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Ketua Sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.

#### Pasal 98

Jika tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua Sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

#### Pasal 99

- (1) Jika tertuntut/saksi bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan Ketua Sidang memerintahkan supaya tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.
- (2) Dalam hal tertuntut secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua Sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya tertuntut.

#### Pasal 100

Jika tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua Sidang menunjuk seorang juru bahasa untuk menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

#### Pasal 101

- (1) Setiap orang yang meminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

#### Pasal 102

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Majelis, Ketua Sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

#### Pasal 103

- (1) Ketua sidang memperhatikan kepada tertuntut segala bukti atau dokumen lainnya dan menanyakan kepadanya apakah tertuntut mengenal bukti atau dokumen lainnya itu, jika perlu bukti atau dokumen lainnya itu diperlihatkan juga oleh Ketua sidang kepada saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada tertuntut atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

#### Pasal 104

- (1) Apabila suatu penuntutan tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
- (2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada tertuntut setelah disepakati oleh anggota Majelis.

#### Pasal 105

- (1) Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (2) Sesudah itu anggota Majelis mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah tertuntut, saksi dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua anggota Majelis mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari Sekretaris selaku penuntut selanjutnya anggota Majelis lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan berserta alasannya.
- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*dissenting opinion*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
  - b. Jika ketentuan sebagaimana huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan dimaksud dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.

- (7) Putusan Majelis dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada tertuntut.

#### Pasal 106

Majelis tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti Kerugian Daerah kepada tertuntut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalaian dan Kerugian Daerah benar-benar terjadi bahwa tertuntut yang harus mengganti Kerugian Daerah.

#### Pasal 107

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan tertuntut;
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

#### Pasal 108

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Majelis.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa. Sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Majelis harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

#### Pasal 109

- (1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Majelis.
- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, merupakan keterangan ahli.

#### Pasal 110

Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau atau dikuatkan dengan sumpah, ialah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### Pasal 111

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf d meliputi perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum /kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan pelkunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan tertuntut;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota Majelis dengan arif bijaksana setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### Pasal 112

- (1) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) huruf e ialah apa yang tertuntut nyatakan disidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuntut bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

#### Bagian Kesebelas

##### Putusan

#### Pasal 113

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis dan Majelis berpendapat terbukti dan terdapat nilai Kerugian Daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian, dan keberatan/ pembelaan diri yang



bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, Majelis mengeluarkan putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah.

- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan Majelis dan Majelis berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti dan/atau tidak terdapat nilai Kerugian Daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, Majelis mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Majelis dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

#### Pasal 114

Semua putusan Majelis hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang.

#### Pasal 115

- (1) Majelis memutus kasus Kerugian Daerah dengan hadirnya tertuntut kecuali dalam hal peraturan ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, ketua sidang wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu:
  - a. Putusan menjadi dasar penetapan keputusan Gubernur.
  - b. Jika putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah yang diputuskan maka ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti Kerugian Daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.

#### Pasal 116

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
  - c. Tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;
  - e. Tuntutan jumlah Kerugian Daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tertuntut;
  - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota Majelis;
  - h. Pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh Majelis dibebaskan atau dikenakan ganti Kerugian Daerah disertai dengan kualifikasinya.
  - i. Hari dan tanggal putusan; nama penuntut, nama anggota Majelis yang memutus dan nama panitera;

- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam peraturan ini.

#### Pasal 117

- (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara satu dengan lainnya.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis dan panitera kecuali apabila salah seorang dari anggota Majelis dan panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (4) Bentuk dan format berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Form 11 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua Belas

#### Pelaksanaan Putusan

#### Pasal 118

Majelis melaporkan hasil pemeriksaan sidang Majelis dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Gubernur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

#### Pasal 119

Gubernur dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dan Majelis yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan Gubernur tentang pembebasan TGR atau Keputusan Gubernur tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah.

#### Pasal 120

- (1) Keputusan Gubernur tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah dilaksanakan melalui penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan Gubernur tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah Majelis mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.
- (3) Majelis tentang daerah segera menyampaikan Keputusan Gubernur pembebasan TGR atau keputusan kepala tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah kepada tertuntut atau pegawai negeri bukan bendahara.
- (4) Terhadap Keputusan Gubernur tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara segera menyelesaikannya melalui penyelesaian Kerugian Daerah dengan upaya damai atau SKTJM dengan difasilitasi oleh Majelis.

#### Pasal 121

Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Gubernur tentang pembebasan TGR atau Keputusan Gubernur tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah menyampaikan pembenitahuan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Gubernur tentang pembebasan TGR atau Keputusan Gubernur tentang pengenaan ganti Kerugian Daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

#### Bagian Tiga Belas

#### Ketentuan Lain-Lain

#### Pasal 122

- (1) Ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib dipersidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

#### Pasal 123

- (1) Dalam ruang sidang setiap orang wajib menunjukkan sikap hormat kepada sidang Majelis.
- (2) Setiap orang yang disidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Ketua Sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

#### Pasal 124

- (1) Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

#### Pasal 125

Bila dipandang perlu Majelis disidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

#### Pasal 126

Semua anggota Majelis, Penuntut, Tertuntut, Saksi/Ahli wajib mentaati norma-norma dan kode etik yang berlaku.

#### Pasal 127

Semua surat putusan sidang Majelis disimpan dalam arsip sekretariat Majelis dan tidak dibolehkan dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

#### Pasal 128

Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus Kerugian Daerah sesuai identitas masing-masing tertuntut.

#### Pasal 129

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan petikan surat putusan lainnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat serta Kepala OPD secara organik.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut selaku sekretariat.
- (3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dan permintaan tersebut.

#### Pasal 130

- (1) Sidang Majelis dilangsungkan di gedung sidang Majelis dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang anggota Majelis (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretariat dan Panitera) mengenakan pakaian sidang dan atribut.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
  - a. tempat meja dan kursi anggota Majelis terletak sama dan sejajar dan lebih tinggi dari pengunjung;
  - b. tempat panitera terletak dibelakang sisi kanan tempat anggota Majelis;
  - c. tempat kursi pemeriksaan tertuntut dan saksi/ahli terletak didepan tempat anggota Majelis;
  - d. tempat tertuntut setelah didengar keterangannya terletak di sebelah kiri depan dan tempat anggota Majelis;
  - e. tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan dibelakang kursi pemeriksaan;
  - f. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
  - g. spanduk bertuliskan "SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI ditempatkan dibelakang meja anggota Majelis dibawah lambang negara;

- h. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf g diberi tanda pengenal;
- i. tempat petugas keamanan dibagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 131

- (1) Sebelum sidang dimulai panitera dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat anggota Majelis memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

#### Pasal 132

- (1) Selama pemeriksaan dalam sidang Majelis TP-TGR, majelis menggunakan pakaian yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, *simare* warna keki dan *bef* warna putih, dan songkok hitam bagi anggota Majelis laki-laki.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah pakaian kerja yang berlaku pada hari persidangan.

### BAB VII

#### PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 133

- (1) Penghitungan dan penilaian Kerugian Daerah dapat dilakukan kembali oleh Inspektorat berdasarkan laporan dari Majelis terhadap kerugian yang telah dilimpahkan kepada Majelis untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Inspektorat melakukan penilaian terhadap Kerugian Daerah atas laporan hasil pengawasan/pemberitahuan oleh atasan langsung atau kepala OPD kepada Gubernur.
- (3) Penilaian Kerugian Daerah oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah (BAPK) dan penetapan nilai oleh Majelis dituangkan dalam Risalah Sidang.
- (4) Nilai Kerugian Daerah dalam BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR.
- (5) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR merupakan Piutang TP-TGR yang dituangkan dalam SKTJM.
- (6) Dalam menetapkan nilai Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai standar audit Inspektorat.
- (7) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah dan Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 12 dan Form 13 Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 134

Kerugian daerah akibat kejadian alam dan/atau bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

### BAB VIII

#### KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Pembebanan

#### Pasal 135

- (1) Keputusan pembebanan atas Kerugian Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis.
- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai Kerugian Daerah yang tercantum dalam LHP Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang ditandatangani pelaku TGR.
- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Gubernur.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 14 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Bagian Kedua

##### Keringanan atas Pembebanan

#### Pasal 136

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pelaku TGR mengajukan permohonan keringanan kepada Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan oleh Pelaku TGR.
- (2) Permohonan keringanan oleh Pelaku TGR kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku TGR tidak mengajukan permohonan keringanan maka dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak atas saran Majelis setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali

dengan keputusan keringanan atas pembebanan.

- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima surat pada Tata Usaha Gubernur tidak mendapat jawaban Gubernur, maka dinyatakan ditolak dan Majelis memberitahukan dengan surat penolakan kepada pelaku TGR.

### Bagian Ketiga

#### Hukuman Disiplin

##### Pasal 137

- (1) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan Daerah dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian Daerah disebabkan kejadian di luar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara dan Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah akan tetapi merugikan Daerah dikenakan TP-TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
- (5) Bendahara dan Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian Daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.
- (6) Bendahara dan Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima Keputusan Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian Daerah, baik dengan pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih yang berwenang.
- (7) Bendahara dan Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman yang dikenakan sebelumnya.
- (8) Kepala OPD yang tidak melaporkan kepada Gubernur dan/atau Majelis maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

### Bagian Keempat

#### Penghapusan

##### Pasal 138

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan, jika proses TGR belum dapat dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum, karena Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Pelaku TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.

- (2) Berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar Piutang TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku TGR diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan Terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.
- (5) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tertagih dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat keputusan penghapusan.
- (6) Format keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 15 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 139

Dalam hal Pegawai dikenai TGR daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai.

#### Bagian Kelima

#### Pembebasan

#### Pasal 140

- (1) Gubernur dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis.
- (2) Pembebasan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD; dan
  - b. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus diatas nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan DPRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas kerugian Daerah terhadap Pegawai dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tanggal keputusan pembebanan.
- (6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Form 16 Lampiran I yang merupakan bagian tidak



terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam  
Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Pasal 141

- (1) Pegawai yang wanprestasi dari kewajiban melunasi Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan pegawai, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Penyetoran Kerugian Daerah

Pasal 142

- (1) Penyetoran Kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Majelis;
  - b. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
  - c. BKD untuk pertimbangan hukuman disiplin.

Bagian Kedelapan  
Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan daerah, kelebihan menyetor atau barang daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak mencukupi nilai jumlah Kerugian Daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

BAB VIII  
KEDALUWARSA

Pasal 144

- (1) Kewajiban Bendahara/Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Bendahara/Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara/Pihak Yang Merugikan, atau sejak Bendahara/Pihak Yang Merugikan melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 April 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE